

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian di suatu negara tidak lepas dari adanya peran perbankan. Hampir semua sektor berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan bank baik itu perorangan, lembaga, sosial ataupun perusahaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dirumuskan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat. Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat dua jenis bank yang dibedakan berdasarkan prinsipnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pada prinsipnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankannya dengan berpedoman dengan bunga, sedangkan bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat

rate bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank diperkenankan melakukan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dengan diperkenalkannya bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diharapkan terjadi situasi yang saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan Indonesia. Di samping itu, pendirian jenis bank syariah tersebut akan dapat memberi pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional.

Bagaimanapun juga harus diakui bahwa dalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan *riba* yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram. Sejalan dengan itu, bank syariah ini dimaksudkan untuk melayani segmen pasar tersebut (Dahlan Siamat 1995:121)

Di Indonesia pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak baru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002).

Perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap meningkatkan pangsa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan tersebut adalah melalui pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung investasi atau melancarkan usaha yang telah direncanakan. Sesuai dengan tujuan pembiayaan, yaitu memicu gairah untuk melakukan usaha baik dalam usaha perdagangan ataupun jasa (Antonio, 2003: 163) di mana kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan manusia dalam memperoleh tambahan modal untuk memperluas kegiatan usahanya.

Karena itulah dalam menjalankan suatu usaha, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan dalam bentuk pembiayaan diantaranya seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah guna menjalankan dan meningkatkan usahanya. Dengan adanya

pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya.

Salah satu pembiayaan adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antarpihak, yaitu pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri yang mengartikan *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal (Ali Z, 2008)

Tabel 1.1
Pembiayaan pada Bank Syariah (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Musyarakah
2015	7.979	93.642	47.357
2016	7.577	110.063	54.052
2017	6.584	114.458	60.465
2018	5.477	118.134	68.644

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Dalam Bank Syariah penggunaan pembiayaan berprinsip Mudharabah juga masih kalah dengan pembiayaan Murabahah. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan setiap tahunnya. Produk pembiayaan berprinsip jual beli (Murabahah) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan Mudharabah dengan ruang lingkup pengusaha. Hal ini terjadi karena

bank Syariah menilai pembiayaan Murabahah lebih menguntungkan. Karena produk Murabahah menggunakan marjin sebagai keuntungan bank Syariah yang mana marjin sudah ditentukan besarnya oleh bank syariah di awal akad. Dengan demikian produk Murabahah tidak membawa resiko kerugian bagi bank syariah.

Besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank ditentukan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus kepada faktor yang ada didalam perbankan itu sendiri (faktor internal), yaitu:

Pertama, *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 1.2
NPF (dalam persen)

Tahun	NPF
2015	4,84
2016	4,42
2017	4,76
2018	3,26

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

NPF terjadi ketika terdapat pinjaman yang memiliki kesulitan pelunasan, disebabkan oleh unsur kesenjangan dan bisa disebabkan oleh hal-hal diluar kendali yang belum dapat ditangani oleh peminjam. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Jika porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004)

Kedua, *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Tabel 1.3
FDR (dalam persen)

Tahun	FDR
2015	88,03
2016	85,99
2017	79,61
2018	78,53

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

FDR digunakan sebagai ukuran intermediasi karena FDR mengukur efektivitas perbankan dalam penyaluran kredit melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009)

Ketiga, Inflasi.

Tabel 1.4
Inflasi

Tahun	Inflasi
2015	4,38
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Inflasi adalah kenaikan dalam harga dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit (Sukirno, 2004)

Faktor yang terakhir yaitu BOPO.

Tabel 1.5
BOPO (dalam persen)

Tahun	BOPO
2015	97,01
2016	96,22
2017	94,91
2018	89,18

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

BOPO adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Lukman D Wijaya, 2000)

Dari latar belakang yang telah tertuang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* secara signifikan dan peneliti menjadikan Bank Umum Syariah sebagai sentral penelitian, maka dari itu peneliti mengambil judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.
2. Bagaimana pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah.
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah.
4. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Mengetahui dan menganalisis Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi perbankan

Hasil penelitian ini dapat mengetahui kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan.

2. Manfaat bagi pembaca

Menjadi pengetahuan tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Sebagai gambaran serta referensi tambahan dalam melakukan penelitian yang serupa yang berkaitan dengan ilmu perbankan syariah

3. Manfaat bagi penulis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai perbankan syariah terutama mengenai pembiayaan-pembiayaan dalam perbankan syariah.

E. Metode Penelitian

1. Alat dan Model Penelitian

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan untuk alat analisis dalam penelitian ini menggunakan

model PAM (*Partial Adjustment Model*). Alat pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi dengan Eviews. Penulis melakukan replikasi model dari Wahidahwati Jamilah, tahun 2016, tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”

Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$RPM_t = \beta_0 + \beta_1 NPF_t + \beta_2 FDR_t + \beta_3 INF_t + \beta_4 BOPO_t + \varepsilon_t$$

Di mana :

RPM_t = Realisasi Pembiayaan Mudharabah

NPF_t = *Non Performing Financing*

FDR_t = *Financing to Deposits Ratio*

INF_t = Inflasi

$BOPO_t$ = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen

ε_t = *Error Term*

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder, yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu RPM dan tiga variabel bebas yaitu NPF, FDR, Inflasi, BOPO. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, jurnal-jurnal

ilmiah yang terkait dengan penelitian, buku-buku dari perpustakaan *offline* maupun *online*. Data berupa data *time series* Tahun 2015 hingga Tahun 2018.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Dalam BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang teori-teori penunjang penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

BAB ini membahas tentang variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Berisi tentang analisis data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta pemaparan hasil interpretasi ekonominya.

BAB V Penutup

Dalam BAB ini membahas tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran keseluruhan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran untuk pihak yang terkait dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN